



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 232 Tahun 2019

Tentang

Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh  
kepada Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan memupuk rasa memiliki Universitas Nasional / Akademi-Akademi Nasional, maka dipandang perlu memberikan penghargaan dalam bentuk menunaikan Ibadah Umroh bagi Dosen dan Karyawan Tetap yang telah mengabdikan minimal 25 tahun;
  - bahwa berdasarkan pengundian penghargaan Ibadah Umroh pada acara Halal bi Halal tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 nama-nama yang tersebut dalam Keputusan Rektor ini telah dinyatakan sebagai Dosen dan Karyawan Tetap yang berhak melaksanakan Ibadah Umroh tahun 2019;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
  - Keputusan Rektor Nomor : 179 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;
  - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
  - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh Bagi Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Pengundian Penghargaan Ibadah Umroh kepada Dosen dan Karyawan Tetap tanggal 17 Juni 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan penghargaan Ibadah Umroh kepada Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional;
- Kedua : Kepada nama-nama (terlampir) tersebut diberangkatkan melaksanakan Ibadah Umroh pada bulan Desember 2019 atau sesuai jadwal dari Agen Perjalanan Umroh yang ditetapkan oleh Universitas Nasional;
- Ketiga : Biaya Ibadah Umroh yang ditanggung oleh Universitas Nasional meliputi : biaya perjalanan umroh, biaya vaksinasi dan uang saku;
- Keempat : Selama melaksanakan Ibadah Umroh, Dosen dan Karyawan Tetap tersebut dianggap melaksanakan tugas kedinasan sehingga tidak mengurangi hak gaji yang diterima,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 6 November 2019

Rektor

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan : Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK (sebagai laporan);
- Para Wakil Rektor;
- Direktur Sekolah Pascasarjana;
- Para Dekan / Direktur Akademi;
- Para Kepala Badan/Biro/UPT;
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional

Nomor : 232 Tahun 2019

Tanggal : 6 November 2019

**Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh  
Kepada Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional**

No.	NAMA	STATUS	BAGIAN
1.	Ir. Yenisbar, M.Si.	Dosen	Fakultas Pertanian
2.	Drs. Ari Mutanto, M.Pd.	Dosen	Fakultas Teknik dan Sains
3.	Asngadi, S.H.	Karyawan	Majalah Ilmu dan Budaya
4.	Nandang Koswara	Karyawan	Fakultas Teknik dan Sains

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

